



PERATURAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 23/SK/I1-SA/OT/2016

TENTANG

**MONITORING DAN EVALUASI NORMATIF PENELITIAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang:
1. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2013 tentang Statuta ITB pasal 5 (1) dinyatakan: ITB merupakan universitas penelitian yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, serta ilmu humaniora dan yang diakui dunia untuk memajukan dan mewujudkan bangsa yang kuat, bersatu, berdaulat, bermartabat dan sejahtera;
 2. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2013 tentang Statuta ITB pasal 31 ayat 2 (g) dinyatakan Senat Akademik memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana induk pengembangan, rencana strategis, dan menyarankan usulan perbaikan kepada Rektor;
 3. memperhatikan butir 2 tersebut di atas, bahwa pengawasan dan evaluasi bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan tugas dan wewenang Senat Akademik yang melekat (*embedded*), maka diperlukan kebijakan *monitoring* dan evaluasi normatif penelitian yang sistematis dalam sistem organisasi Senat Akademik;
 4. bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 16 September 2016 telah menyetujui Peraturan Senat Akademik tentang *Monitoring* dan Evaluasi Normatif Penelitian Institut Teknologi Bandung;
 5. bahwa sebagai tindak lanjut butir (4) di atas, Senat Akademik perlu menetapkan Peraturan tentang *Monitoring* dan Evaluasi Normatif Penelitian Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat:
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;


5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 049 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 13 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kemenristekdikti Tahun 2015-2019;
10. Peraturan MWA ITB Nomor 1 tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Institut Teknologi Bandung;
11. Surat Keputusan MWA ITB Nomor 015/SK/KOI-MWA/2007 tentang Rencana Induk Pengembangan ITB Tahun 2006-2025;
12. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 12/SK/K01-SA/OT/2015 tentang Norma dan Kebijakan Penelitian ITB.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberlakukan Peraturan Senat Akademik tentang *Monitoring* dan Evaluasi Normatif Penelitian Institut Teknologi Bandung, seperti tertuang dalam Lampiran Peraturan ini;
- KEDUA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 September 2016
Ketua,



Indratmo Soekarno
Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc.
NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Dekan Fakultas/Sekolah.

Lampiran Peraturan Senat Akademik
Nomor : 23/SK/I1-SA/OT/2016
Tanggal : 21 September 2016

MONITORING DAN EVALUASI NORMATIF PENELITIAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Pasal 1

Tujuan dan Acuan

- (1) *Monitoring* dan *Evaluation (Monev)* Penelitian oleh Senat Akademik bersifat normatif dan bertujuan untuk melaksanakan tugas dan wewenang Senat Akademik dalam pengawasan bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Fungsi ini akan menjadi tugas dan wewenang yang melekat (*embedded*) pada Senat Akademik, sehingga monitoring dan evaluasi normatif penelitian bersifat sistematis dalam sistem organisasi Senat Akademik. Dengan *Monev* normatif penelitian ini, maka pembentukan tim-tim Ad Hoc untuk fungsi pengawasan oleh Senat Akademik dapat dikurangi.
- (2) *Monev* mengacu pada Keputusan Senat Akademik Nomor: 12 tahun 2015 tentang Norma dan Kebijakan Penelitian ITB, dengan memperhatikan tolok ukur sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Strategis ITB.
- (3) Hasil dari *Monev* normatif berupa dokumen untuk perbaikan kebijakan dalam rangka akselerasi program penelitian dan atau rekomendasi/pertimbangan kepada MWA dan Rektor dalam rangka usulan perbaikan-perbaikan dan percepatan kegiatan penelitian di lingkungan ITB.

Pasal 2

Ruang Lingkup, Pelaksanaan, dan Waktu

- (1) Kegiatan *Monev* normatif mencakupi semua kegiatan yang terkait dengan penelitian dan pengabdian pada masyarakat di ITB
- (2) Kegiatan *Monev* dilaksanakan oleh Komisi yang menaungi Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di Senat Akademik ITB
- (3) Kegiatan *Monev* dilaksanakan satu kali dalam 2 tahun.

Pasal 3

Unsur dan Komponen *Monev* Normatif

- (1) Empat Komponen Kriteria Penelitian adalah Kriteria Umum, Sumber Daya Penelitian (*input*), Proses Penelitian, Hasil Penelitian (*output* dan *outcome*)
- (2) Selain kriteria umum, *input*, proses, hasil penelitian, *Monev* normatif penelitian ITB harus mampu mengukur ketercapaian target-target penelitian yang terdapat dalam Renip dan Renstra.

Pasal 4
Monev Kriteria Umum

Kriteria Umum yang menjadi rujukan dalam *Monev* Penelitian mencakupi hal berikut:

- a. Kepeloporan penelitian ITB pada bidang tertentu, sekurang-kurangnya bidang di Indonesia,
- b. Prioritas riset yang ditentukan berdasarkan unsur inovasi dan kreativitas, prinsip ramah lingkungan, pemenuhan kebutuhan strategis nasional, dan kepakaran yang dimiliki ITB, terutama dalam bidang yang menjadi prioritas, yaitu: Energi, Informasi, Kebencanaan, Kesehatan, Kewilayahan dan Infrastruktur, Pangan, dan Produk Budaya,
- c. Keterpaduan hasil penelitian dengan pendidikan dan Pengabdian Masyarakat, yang ditunjukkan oleh pemanfaatan hasil-hasil penelitian bagi kepentingan pendidikan dan pengabdian masyarakat,
- d. Pemberlakuan sistem apresiasi penelitian yang dibangun atas dasar prestasi (*merit system*).

Pasal 5
Monev Input Penelitian

Kriteria *input* (Sumber Daya) Penelitian yang menjadi rujukan dalam *Monev* Penelitian mencakupi hal berikut:

- a. Peningkatan dalam perolehan dana dari berbagai pihak: industri, pemerintah, lembaga keuangan nasional dan internasional,
- b. Peningkatan keterlibatan dosen dan peneliti dalam kegiatan riset yang mencakup: guru besar, lektor kepala, lektor, asisten ahli, peneliti penuh waktu, peneliti *postdoctoral*, mahasiswa S2 dan S3,
- c. Peningkatan jumlah dana yang diperoleh dari kompetisi nasional dan internasional,
- d. Penegakan kode etik dan peraturan dalam mencegah plagiasi dalam kegiatan penelitian,
- e. Penegakan kode etik dan peraturan, serta keterlibatan lembaga yang mereview bila menggunakan hewan percobaan atau manusia dalam kegiatan penelitian,
- f. Penegakan kebijakan yang memberikan perlindungan terhadap kepentingan nasional bila menggunakan sumber daya alam asli (*endogenous resources*) Indonesia dari eksploitasi berbagai pihak, terutama pihak asing.

Pasal 6
Monev Proses Penelitian

Kriteria Proses Penelitian yang menjadi rujukan dalam *Monev* Penelitian mencakupi hal berikut:

- a. Penegakan Tata Kelola yang menjamin kualitas, produktifitas, akuntabilitas dan kondusifitas kegiatan penelitian (keberadaan sistem keuangan/SOP, sarana dan prasarana penelitian, dan SDM Pendukung, dll),
- b. Pemberlakuan kebijakan untuk mendorong penelitian yang bersifat sistematis, terbuka, sinergis dari berbagai kepakaran dan unit penelitian yang dimiliki ITB, serta berkelanjutan,

- c. Kejelasan dan kelayakan rumusan *road map* pada setiap unit penelitian dan mekanisme untuk mengevaluasi ketercapaian *road map* tersebut,
- d. Peningkatan kolaborasi dan jejaring penelitian dengan pemerintah dan/atau dunia industri agar hasil-hasil penelitian dapat diproduksi lebih lanjut bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa,
- e. Penegakan kebijakan yang menjamin bahwa kegiatan penelitian memenuhi persyaratan kenyamanan, keselamatan kerja, kesehatan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Pasal 7
Monev Hasil Penelitian

Kriteria Hasil Penelitian dalam bentuk *output* dan/ atau *outcome* yang menjadi rujukan dalam *Monev* Penelitian mencakupi hal berikut:

- a. Penghargaan terhadap keragaman hasil riset: karya tulis dan non karya tulis (artifak seni, prototipe, HAKI, pameran, kuratorial, perangkat lunak dan keras, produk desain, kebijakan publik),
- b. Kejelasan Kontribusi Penelitian bagi pembentukan pengetahuan baru, penyelesaian permasalahan bangsa, dampak sosial, proses pembelajaran, peningkatan pendapatan ITB,
- c. Peningkatan reputasi peneliti pada tingkat nasional dan/atau internasional (*award, joint research, journal reviewer, invited speaker, curator, dll*),
- d. Peningkatan penerapan hasil-hasil penelitian dan inovasi seperti *Start-up company* atau inkubator bisnis,
- e. Peningkatan penerapan kebijakan nasional/daerah yang bersumber pada hasil riset ITB (Undang-undang, PP, Perda, dll),
- f. Peningkatan komunikasi hasil-hasil riset ITB ke dalam lingkungan ITB dan pihak luar ITB,
- g. Peningkatan keterlibatan mitra kerja pada tingkat nasional dan internasional dalam bidang penelitian.

Ketua,



Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc.
NIP. 195709201984031001